

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2017 pajak menyumbang sebesar 85,6% dari seluruh penerimaan negara (Carolina, 2019). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah menjadikan pajak sebagai sumber dana dari dalam negeri (Rizki Utami, 2014). Meningkatkan penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas dan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan menurut peraturan perpajakan tanpa harus dilakukan pemeriksaan dan sanksi (Zaen, 2016). Sementara itu, merujuk pada IBFD *International Tax Glossary* kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari (<http://www.kemenkeu.go.id>), Dirjen Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Anita, 2015).

UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai di sepanjang sudut wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS dikutip dari (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia>), UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat memaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Pada pertengahan Maret 2020 dunia mengalami kejadian luar biasa yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya, merebaknya virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun berdampak pada perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga jadi salah satu yang merasakan dampak corona terhadap perekonomian. Mereka mengaku kehilangan pelanggan, hingga mencapai 50% lebih, yang diakibatkan adanya anjuran *physical distancing* dan di rumah saja. Hal ini menyebabkan penjualan menurun karena tidak ada masyarakat yang ke luar rumah untuk berbelanja. (Hernando & Wahyudin, 2020)

Merebaknya virus corona ini tidak kunjung usai, masyarakat yang pencari pangannya dengan membuka usaha termasuk UKM semakin *collapse*, pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak ingin tinggal diam dengan adanya kasus seperti ini, pemerintah menginginkan UMKM agar tetap *survive* sehingga dapat membantu perekonomian negara yang sedang runtuh, sehingga dengan adanya hal

tersebut pemerintah melalui (Keuangan & Indonesia, 2020) Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus pada tanggal 27 April 2020. PMK 44/2020 ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 yang diundangkan 37 hari sebelumnya. Salah satu perbedaan paling mendasar dari keduanya bahwa PMK 23/2020 hanya memberikan insentif pajak pada sektor industri, di mana tidak ada satu jenis pun sektor usaha jasa yang diberikan insentif kecuali reparasi serta pemasangan.

PMK 44/2020 memperluas jangkauan pemberian insentif tersebut kepada perluasan sektor-sektor industri dan penambahan sektor-sektor usaha jasa tertentu. Termasuk dengan usaha mikro kecil dan menengah di Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki banyak macam-macam jenis usaha dibidang kerajinan pembuatan batik khas Bojonegoro, pembuatan kerajinan anyaman tikar, pembuatan kerajinan gerabah dan limbah plastic, olahan makanan khas Bojonegoro, olahan tahu dan tempe di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang semua jenis usaha tersebut, tergolong dalam UMKM yang mendapat insentif pajak 0.5% dari peredaran bruto kini menjadi 0% artinya seluruh pajak terutang ditanggung oleh pemerintah.

Dalam hal pemberian insentif pajak, tidak semua wajib pajak mendapatkan fasilitas insentif ini, melainkan hanya kepada sejumlah wajib pajak yang masuk dalam kategori pemberian insentif, termasuk dengan PPh UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP). Berdasarkan PMK 44/2020, PPh UMKM yang

ditanggung pemerintah memiliki sebuah persyaratan guna mendapatkannya yaitu dikhususkan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam setahun sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto lalu yang kedua yaitu masa pemberlakuan insentif pajak hanya untuk masa pajak Maret-Desember 2020. lalu, Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan pada saat pembayaran (apabila surat keterangan terkonfirmasi) artinya pemotong/pemungut hanya membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH" dan yang terakhir yaitu penerima insentif diwajibkan untuk membuat laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Atas penerapan *social distancing* dan kebijakan dirumah saja efek dari adanya virus corona, berdampak pada melemahnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Sehingga, fenomena yang terjadi yaitu adanya penurunan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada pendapatan pajak untuk tahun 2020 jauh dari target. Hal ini juga dialami oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro atas penurunan pendapatannya dari sektor pajak. berikut merupakan fenomena yang terjadi atas kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 – 2020 :

TABEL 1.1

**DATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

TAHUN	UNIT UMKM NON PKP	UNIT UMKM PKP	PROSENTASE KEPATUHAN WAJIB PAJAK
2017	7.604	2.314	28,4%
2018	8.235	2.405	29,5%
2019	8.312	2.452	30,1%
2020	9.405	974	11,9%

Sumber : Data Dinas UMKM dan Koperasi Bojonegoro 2017-2020

Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan di suatu negara. Berdasarkan sumber data dinas UMKM dan koperasi wilayah kabupaten Bojonegoro tahun 2017-2020, terdapat jumlah unit UMKM yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak dan UMKM yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Unit UMKM non PKP dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yakni tahun 2017 sebesar 7.604 unit, pada tahun 2018 meningkat menjadi 8.235 unit, tahun 2019 meningkat menjadi 8.312 unit dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 9.405 unit. Unit UMKM yang sudah menjadi PKP dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, hal ini bereaksi positif untuk penerimaan pajak di daerah Bojonegoro. Pada tahun 2017 sebesar 2.314 unit UMKM, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 2.405 unit, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 2.452 unit. Namun, pada tahun 2020 jumlah unit UMKM yang sudah menjadi PKP mengalami penurunan yaitu menjadi 974 unit.

Dengan adanya penurunan unit UMKM yang sudah menjadi PKP disebabkan adanya menurunnya kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten Bojonegoro.

Dalam fenomena yang terjadi dilihat di tabel 1.1, jumlah kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten Bojonegoro masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah unit UMKM non PKP dibanding dengan jumlah unit UMKM yang sudah menjadi PKP lalu, prosentase kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten Bojonegoro masih dibawah rata-rata yaitu kurang dari 50% dari tahun 2017-2020. Fenomena yang terjadi adanya peningkatan drastis unit UMKM non PKP, yaitu efek dari adanya virus corona yang menyebabkan krisis ekonomi dan berimbas pada pemutusan hubungan kerja besar-besaran di berbagai perusahaan yang ada di ibukota menjadikan masyarakat Bojonegoro berpulang kerumah untuk menyambung hidup dan berusaha untuk membuat usaha kecil-kecilan tanpa, memikirkan prosedur perpajakan yang harus ia tempuh apabila ia membuka usaha dagang. Dengan adanya fenomena ini terbukti bahwa kepatuhan wajib pajak Bojonegoro masih minim.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2020 untuk pengusaha UMKM yang sudah menjadi PKP, jumlah unit UMKM pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya virus corona yang menyebabkan banyak pengusaha bangkrut lalu memutuskan untuk menutup usahanya, dan mereka tidak lagi patuh terhadap pajak terutang yang terbukti dengan menurunnya pembayaran hingga pelaporan pajak pada tahun pajak 2020. Dengan adanya fenomena ini, berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten Bojonegoro, yang berimbas pula pada menurunnya

pendapatan pajak di wilayah kabupaten Bojonegoro. Namun demikian, agar UMKM tetap *survive* dan patuh atas pelaporan pajak pada kondisi seperti ini, pemerintah telah membuat sebuah solusi kebijakan, solusi ini dikhususkan untuk penstabilan perekonomian negara ditengah pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah ini diatur dalam PMK No.44/2020 mengenai adanya penetapan insentif pajak yang diberikan kepada semua jenis usaha UMKM dengan seluruh beban pajak terutang ditanggung oleh pemerintah.

GAMBAR 1.1
MONITORING JUMLAH KEPATUHAN PELAPORAN PENERIMA
INSENTIF PAJAK UMKM

MONITORING JUMLAH PENERIMA INSENTIF

PERMOHONAN ONLINE/REALTIME		PERMOHONAN DIJUKAN OLEH WAJIB PAJAK	PERMOHONAN DISETUIJI	PERMOHONAN DITOLAK*
Single Login	21	120.852	107.462	13.390
	22	12.649	9.190	3.459
PP-25 UMKM	201.880	201.880	0	
	25	70.801	58.888	11.913
TOTAL		406.182	377.420	28.762

Berdasarkan data dashboard PMK 44 pada Aplikasi Monitoring Dashboard DTP yang di akses pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 09.00 WIB

*) Permohonan ditolak diantaranya karena:
 1. KLU tidak memenuhi kriteria PMK
 2. SPT Tahunan 2018 belum disampaikan sebagai basis menentukan KLU

Sumber : Data Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 10 Juli 2020, atas Peraturan Pemerintah No.44/2020 yang memberikan insentif pajak UMKM untuk bulan April – Desember 2020. UMKM yang mengajukan permohonan insentif pajak dan telah dikabulkan baru sekitar 210.880 unit. Artinya, hanya kurang lebih 10% wajib pajak yang mengajukan pelaporan demi mendapatkan insentif dan wajib pajak lainnya masih belum mengetahui

adanya penerapan kebijakan pemerintah atas insentif pajak sehingga kepatuhan wajib pajak masih tergolong minim. Dengan adanya kebijakan baru yang diatur dalam PMK No.44/2020, sebetulnya pemerintah sudah mempersiapkan dana demi memberikan insentif pajak UMKM yakni sebesar Rp2,4 triliun untuk pembebasan PPh UMKM karena insentif ini masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk sektor UMKM. Namun fenomena yang terjadi, wajib pajak khususnya pemilik UMKM tidak memanfaatkan fasilitas disebabkan karena beberapa factor, antara lain : persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK.44, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan khususnya tentang kebijakan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah yang diatur didalam PMK. 44/2020.

Faktor pertama yaitu persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK.44. menurut (Rifhi Siddiq, 2018) persepsi wajib pajak merupakan tindakan menyusun, mengenali,dan menafsirkan informasi guna memberikan suatu gambaran mengenai pajak. Pelaku UMKM dalam penerapan insentif pajak yang diatur dalam PMK No.44/2020 harus dapat mengenali dan menafsirkan informasi atas insentif yang diberikan pemerintah, artinya pelaku UMKM harus dapat beranggapan bahwa insentif ini merupakan sebuah sumbangan dari pemerintah demi menstabilkan perekonomian atas dampak pandemi. Maka dari itu, dengan adanya penafsiran informasi yang baik dari wajib pajak dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak atas menerimanya insentif pajak UMKM 0% ditanggung pemerintah hingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini mendapat dukungan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil konsisten yaitu penelitian yang diteliti oleh pertiwi (2020), Andriani & Herianti (2019) dan Imaniati & Isroah (2018). Namun, beberapa penelitian sebelumnya telah menguji variabel yang sama yaitu persepsi wajib pajak memiliki hasil inkonsisten, yaitu penelitian yang diteliti oleh Anita (2018), Yuyung Aneswari (2018) menunjukkan hasil bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua yaitu pengetahuan wajib pajak, menurut (Carolina, 2019) pengetahuan wajib pajak merupakan sebuah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi, termasuk pelaku UMKM yang mendapat insentif pajak yang diatur dalam PMK No.44/2020 akan berfikir bahwa lebih baik memanfaatkan kesempatan mendapatkan insentif dari pemerintah dengan cara mengetahui dan mengimplementasikan bagaimana prosedur mendapatkan insentif tersebut. Dengan adanya pengetahuan tentang insentif pajak, maka pelaku UMKM akan menerima manfaat dari insentif tersebut berupa beban pajak terutang telah ditanggung pemerintah dimasa pandemic covid-19 dari bulan April- Desember 2020. Sehingga dapat *survive* tanpa harus memikirkan beban pajak terutangnya.

Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang konsisten yaitu penelitian yang diteliti oleh Ratih Kumala (2020), Dwi Ariyanto (2020), Hermi Sularsih, (2018), Safrina (2018) dan

Zaen Imaniati & Isroah (2018). Namun, beberapa penelitian sebelumnya telah menguji variabel yang sama menunjukkan hasil inkonsisten, yaitu berdasarkan penelitian yang diteliti oleh (Tatik, 2018), Aneswari (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yaitu sosialisasi perpajakan, menurut (Andriani & Herianti, 2015) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat diperoleh dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik yang dapat membantu para wajib pajak lebih mudah memahami dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan akan menambah pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya termasuk dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai insentif pajak untuk periode April-Desember 2020 yang diatur dalam PMK No.44/2020 sebagai bentuk sumbangan pemerintah dimasa pandemi covid-19. Dengan adanya informasi tentang peraturan perpajakan hingga prosedur perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil konsisten yaitu penelitian yang diteliti oleh Andriani & Herianti (2015), Aneswari et al. (2018). Namun, beberapa penelitian sebelumnya

telah menguji variabel yang sama menunjukkan hasil inkonsisten, yaitu berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Siti Pertiwi (2020), Andriani & Herianti (2019), Safrina (2018) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Alasan penting dilakukan penelitian ini adalah berdasarkan pemaparan diatas terkait penerapan kebijakan insentif pajak yang diatur didalam PMK No.44/2020 dan didukung dengan adanya hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No.44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”** dengan menggunakan variabel independen persepsi wajib pajak atas penerapan insentif PMK.44, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan dengan menggunakan variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No.44 berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 ?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PMK No.44 terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Peneliti mengharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah manfaat untuk memperoleh pengetahuan yang luas terkait seberapa penting kepatuhan wajib pajak atas penerapan UU Pajak Baru UMKM di Masa Pandemi COVID-19

2. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19 dan menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap negara atas kondisi yang sedang terjadi di masa pandemi COVID-19.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah guna tetap selalu mengevaluasi adanya kebijakan insentif pajak agar tidak salah sasaran dan dapat bermanfaat untuk pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai penelitian yang akan dibahas, melalui latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang prosedur untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dan dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, berisi penjelasan mengenai gambaran subyek penelitian yaitu penjelasan garis besar mengenai responden, serta pembahasan dari hasil penelitian baik secara teoritik atau empirik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, kemudian keterbatasan atas penelitian yang dilakukan, serta saran penelitian bagi pihak-pihak yang terkait.